

# PENGARUH KELENGKAPAN INFORMED CONSENT PADA RUANGAN OBGYN TERHADAP MUTU REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN PROVINSI JAWA BARAT

<sup>1</sup>Nanda Puji Rahmalila Adhani, <sup>2</sup>Syaikhul Wahab

<sup>1,2</sup>Program Studi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan

<sup>1,2</sup>Politeknik Piksi Ganesha, Jl. Jend. Gatot Soebroto No. 301 Bandung.

E-mail: <sup>1</sup>nandapujirahmalila@gmail.com, <sup>2</sup>syaikhul.wahab @piksi.ac.id

## ABSTRACT

*This research aimed to know influence of the completeness of filling out the Informed Consent form in the ob-gyn room on the quality of medical records at the Al Ihsan regional general hospital, West Java province. The research method used quantitative with descriptive approach. Data collection technique used the spread of questionnaires, observations and case studies. Sampling technique used Simple Random Sampling with a sample of 88 medical records and 20 officer. From results of the research that Influence of Completeness of Informed Consent in the Obgyn Room on the Quality of Medical Records at the Al Ihsan General Hospital West Java Province, was 74.2%. The problems that happened was: (1) There were still incomplete informed consent forms, (2) There were unclear written actions, (3) Delays in returning incomplete medical records to the KLPCM section. As for the advice given: (1) Conduct socialization of the procedures regarding filling in informed consent, (2) Medical record officers and other health workers must continue to remind each other in filling out the completeness of the informed consent, (3) Give warnings and sanctions if mistakes are repeated.*

**Keywords:** *Completeness, Informed Consent, medical record quality*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kelengkapan pengisian formulir *Informed Consent* pada ruangan obgyn terhadap mutu rekam medis di rumah sakit umum daerah al ihsan provinsi jawa barat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara pengambilan kuesioner, observasi dan studi kasus. Teknik pengambilan sampel dengan Teknik *simple random sampling* dengan sampel sebanyak 88 rekam medis dan 20 responden. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaruh Kelengkapan *Informed Consent* pada Ruangan Obgyn Terhadap Mutu Rekam medis di rumah sakit umum daerah al ihsan provinsi jawa barat sebesar 74,2%. Permasalahan yang terjadi adalah: (1) Masih ada formulir *informed consent* yang tidak lengkap, (2) Terdapat penulisan tindakan yang tidak jelas, (3) Keterlambatan pengembalian rekam medis yang belum lengkap ke bagian KLPCM. Adapun saran yang diberikan: (1) Melakukan sosialisasi prosedur tetap mengenai pengisian *informed consent*, (2) Petugas rekam medis dan tenaga kesehatan lainnya harus terus saling mengingatkan dalam pengisian kelengkapan *informed consent*, (3) Memberikan teguran dan sanksi apabila kesalahannya terulang kembali.

**Kata kunci :** Kelengkapan, informed consent, Mutu Rekam Medis

## PENDAHULUAN

Tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan di zaman sekarang ini mengakibatkan masyarakat lebih selektif dalam memilih sarana pelayanan kesehatan. Tuntutan pasien terhadap pelayanan yang lebih baik mendorong sarana pelayanan kesehatan khususnya rumah sakit untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien. Salah satu upaya yang dilakukan rumah sakit dalam memenuhi standar mutu pelayanan tersebut adalah dengan cara menyelenggarakan rekam medis yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku.

Menurut PERMENKES No 24 Tahun 2022 unit rekam medis sebagai salah satu unit yang ada di rumah sakit yang bertugas untuk mengumpulkan, mengelola dan menganalisa semua berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Ada beberapa tujuan rekam medis yang harus tercapai demi tercapainya tertib administrasi rumah Sakit. Salah satu tujuan rekam medis menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 yang berkaitan dengan aspek hukum adalah informed consent. Informed consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut..

Keadaan informed consent sangat penting artinya bagi pelaksanaan pelayanan kesehatan, sebab dari informed consent akan lahir perjanjian atau kesepakatan kesehatan, adanya perjanjian kesehatan merupakan faktor penentu dan akan menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi seorang dokter atau tenaga kesehatan untuk menjalankan tugasnya

sebagai pemberi pelayanan kesehatan, terutama bila dikaitkan dengan kemungkinan adanya perselisihan antara pasien dengan dokter atau rumah sakit dikemudian hari. Apabila Informasi yang disampaikan dokter kepada pasien kurang jelas dan kurang lengkap sehingga dampaknya akan mempengaruhi terhadap tindakan medis, perawatan dan operasi. Waktu dan rutinitas seorang dokter akan mempengaruhi kualitas dari pemberian informasi, khususnya sebelum tindakan operasi dilakukan, sehingga menyebabkan persetujuan tindakan medis tidak berjalan dengan baik

Untuk pengisian rekam medis yang dimaksud harus dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lain yang terkait dan dibuat serta dibubuhi tandatangan yang memberikan pelayanan segera setelah pasien menerima pelayanan. Didalam rekam medis terdapat banyak formulir diantaranya adalah formulir persetujuan tindakan medis atau Informed consent.

Hal-hal yang harus di informasikan oleh dokter kepada pasien sebelum dilakukannya tindakan medis menurut Layman didalam Fuady (2005:54) antara lain “Prosedur dan hasil diagnosis, nama tindakan medisnya, maksud dan tujuan tindakan medis, sifat dan luas tindakan medisnya, alternatif tindakan yang lain, tindakan apa saja yang terlibat dalam terapi medis, prosedur tindakan medisnya, risiko jika dilakukan ataupun tidak dilakukan tindakan medis, kemungkinan komplikasi atau efek samping lain, keterbatasan tindakan medis, keadaan setelah dilakukan tindakan, tingkat kesuksesan dan kegagalan tindakan, biaya yang harus ditanggung pasien” .Setelah mendapat kesepakatan barulah dibuatkan surat persetujuan bila pasien setuju atau penolakan tindakan medis jika pasien atau keluarga pasien menolak untuk dilakukannya tindakan medis. Informed

consent harus di tanda tangani oleh dokter, pasien dan saksi-saksi.

Informed Consent diperlukan bukan hanya didasarkan pada kewajiban moral berkaitan dengan hak asasi individu dan tanggung jawab individu atas kesehatannya, tetapi juga berfungsi melindungi manusia agar tidak dimanipulasi sebagai objek kepentingan. Bila diperhatikan kasus-kasus gugatan malpraktek yang mencuat kepermukaan, hampir sebagian besar ketidakjelasan disebabkan oleh kurangnya komunikasi antara tenaga kesehatan dengan pasien, terutama hak atas Informed Consent. Karena Informed consent mengandung aspek medico legal maka Informed consent harus diisi dengan lengkap dari setiap poin-poin yang tercantum dalam isi formulir tersebut, fungsinya disamping untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan dan gugatan ganti rugi yaitu dengan mengusahakan rekam medis yang lengkap dan akurat.

Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat didalam memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berguna serta menghasilkan informasi yang tepat dan akurat tentunya harus didukung oleh pengisian setiap lembar rekam medis dan lembaran persetujuan tindakan medis (informed consent). Apabila dari lembaran tersebut tidak diisi dengan lengkap, maka akan mengakibatkan informasi yang ada didalam rekam medis menjadi tidak tepat, tidak akurat dan tidak sah atau tidak legal.

Mutu pelayanan sebuah rumah sakit merupakan cerminan dari semua sistem yang sudah berjalan di dalamnya. Selain itu, mutu pelayanan juga merupakan kesesuaian pelayanan kesehatan dengan standar profesi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara baik, sehingga semua kebutuhan pelanggan dan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dapat tercapai (Bustami, 2011). Pelayanan yang

bermutu bukan hanya pada pelayanan medis saja, tetapi juga pada penyelenggaraan rekam medis yang menjadi salah satu indikator mutu pelayanan rumah sakit (Depkes, 2008). Unit rekam medis merupakan salah satu unit yang vital dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanggung jawab dari unit rekam medis dan staf medis yang bersangkutan meliputi pengelolaan isi rekam medis termasuk didalamnya kelengkapan isi, kebijakan penyimpanan, pemusnahan dan kerahasiaan, kepemilikan, pemanfaatan dan pengorganisasian (Murdani, 2007)

Dengan melihat dari masih terdapatnya permasalahan yang berkaitan dengan masalah informed consent di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat khususnya pada pasien yang menjalani tindakan di Ruang obgyn, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan judul “PENGARUH KELENGKAPAN INFORMED CONSENT PADA RUANGAN OBGYN TERHADAP MUTU REKAM MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AL IHSAN PROVINSI JAWA BARAT”.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Menurut Undang - Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Rekam Medis Menurut Undang-Undang No 24 Tahun 2022 tentang rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien”.

Dirjen YanMed (2006:11) mengemukakan bahwa Rekam medis

adalah keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa, penelitian fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan, dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien, dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan, maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat.

Menurut Direktorat Jendral Pelayanan Medis No. 00.06.3.5.1866 Informed consent terdiri dari dua kata yaitu informed yang berarti telah mendapat penjelasan atau keterangan (informasi), dan consent yang berarti persetujuan atau memberi izin. Jadi "informed consent" mengandung pengertian suatu persetujuan yang diberikan setelah mendapat informasi.

Menurut A. Ampera (2018). Pada hakikatnya Hak persetujuan tindakan medis (informed consent), adalah suatu proses komunikasi antara dokter dan pasien tentang kesepakatan sebuah tindakan medis yang akan dilakukan dokter terhadap pasien (ada kegiatan penjelasan rinci oleh dokter).

Indriayanti (2012:224) mengemukakan bahwa "informed consent memang tidak harus memuat semua bentuk hak dan kewajiban para pihak secara detail, tetapi setidaknya harus ada klasula yang menyebutkan bahwa dokter dan atau petugas kesehatan akan memenuhi kewajibannya dengan ketelitian dengan kehati-hatian yang penuh. Tidak hanya sekedar menyatakan bahwa telah menjelaskan tentang prosedur, harapan dan risiko. Bahkan ada baiknya dibuat form tersendiri berisi penjelasan dokter dan pasien secara tertulis sehingga baik pasien maupun dokter bisa yakin bahwa informasi tersebut telah diberikan dengan jelas."

Kelengkapan rekam medis adalah analisis yang ditunjukkan kepada jumlah lembaran lembaran rekam medis sesuai dengan lamanya perawatan meliputi kelengkapan lembaran medis,paramedis

dan penunjang medis sesuai prosedur yang ditetapkan. Tujuan dilakukan kelengkapan rekam medis yaitu agar suatu rekam medis menjadi lengkap, akurat, up to date dan dapat dipergunakan sebagai referensi pelayanan Kesehatan, melindungi minat hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

## **METODE**

### **Metode Penelitian**

Prosedur pengumpulan data menjelaskan cara atau metode yang digunakan untuk pengumpulan data. dalam suatu penelitian kadang-kadang tidak hanya menggunakan satu cara pengumpulan data (Notoatmodjo, 2012:152)

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

#### 1. Observasi

Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi partisipatif sebagai salah satu teknik pengumpulan data yakni dengan cara melakukan observasi dengan meninjau, mengamati, serta ikut berpartisipasi langsung di unit rekam medis RSUD Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Menurut Sugiyono (2012:166) Observasi partisipatif adalah cara pengambilan data dengan pengamatan secara langsung terhadap masalah yang sedang diteliti, dengan maksud untuk membandingkan keterangan-keterangan yang diperoleh dengan kenyataan.

#### 2. Studi Pustaka

Dalam pengumpulan data untuk penyusunan tugas akhir ini, selain melakukan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan kuisisioner, penulis juga melakukan tinjauan pustaka. Dimana penulis membaca, mempelajari, serta memahami teori-teori yang dikemukakan dalam buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, dan sumber data lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis untuk penyusunan paper ini.

### 3. Kuisisioner

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan -pertanyann tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Tujuannya untuk memperoleh informasi-informasi yang relevan mengenai variabel-variabel penelitian yang akan diukur dalam penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Deskriptif Kelengkapan Informed Consent pada Ruang Obgyn

Hasil analisis responden dalam menentukan skor dan presentase dengan skor sampel yang berjumlah 20 responden di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Hasil Kuesioner kelengkapan informed consent**

No	Pernyataan	SS		S		KS		TS		STS		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1	Formulir <i>informed consent</i> harus diisi dengan sangat lengkap	8	40	12	60	0	0	0	0	0	0	20	100
2	Dokter harus menuliskan nama jelas dan tanda tangan di form <i>informed consent</i>	7	35	13	65	0	0	0	0	0	0	20	100
3	Dalam formulir <i>informed consent</i> harus ada tanda tangan yang membuat pernyataan	4	20	15	75	1	5	0	0	0	0	20	100
4	<i>Informed consent</i> sangat penting untuk cepat terjadinya suatu Tindakan	6	30	13	65	1	5	0	0	0	0	20	100
5	Alamat dan form <i>informed consent</i> harus di isi dengan lengkap	5	25	14	70	1	5	0	0	0	0	20	100
6	Hasil labolatorium perlu ditempel pada form yang telah disediakan	5	25	14	70	1	5	0	0	0	0	20	100
7	Keberadaan <i>informed consent</i> sangat penting dalam pencatatan rekam medis	6	30	12	60	2	10	0	0	0	0	20	100

1. Frekuensi formulir informed consent harus diisi dengan sangat lengkap

Berdasarkan tabel 1 frekuensi jawaban responden mengenai formulir informed consent harus diisi dengan lengkap, yaitu 40% sangat setuju, 60% setuju, 0% kurang setuju, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju.

2. Frekuensi dokter harus menuliskan nama jelas dan tanda tangan di form informed consent

Berdasarkan tabel 1 frekuensi jawaban responden mengenai dokter harus menuliskan nama jelas dan tanda tangan di form informed consent, yaitu 35% sangat setuju, 65% setuju, 0% kurang setuju, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju.

3. Frekuensi dalam formulir informed consent harus ada tanda tangan yang membuat pernyataan

Berdasarkan tabel 1 frekuensi jawaban responden mengenai formulir informed consent harus ada tanda tangan yang membuat pernyataan, yaitu 20% sangat setuju, 75% setuju, 5% kurang setuj , 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju.

4. Frekuensi Informed consent sangat penting untuk cepat terjadinya suatu Tindakan

Berdasarkan tabel 1 frekuensi jawaban responden mengenai Informed consent sangat penting untuk cepat terjadinya suatu Tindakan, yaitu 30% sangat setuju, 65% setuju, 5% kurang setuju, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju.

5. Frekuensi alamat dan form informed consent harus di isi dengan lengkap  
Berdasarkan tabel 1 frekuensi jawaban responden mengenai Alamat dan form informed consent harus di isi dengan lengkap, yaitu 25% sangat setuju, 70% setuju, 5%

- kurang setuju, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju.
6. Frekuensi hasil laboratorium perlu ditempel pada form yang telah disediakan  
Berdasarkan tabel 1 frekuensi jawaban responden mengenai Hasil laboratorium perlu ditempel pada form yang telah disediakan, yaitu 25% sangat setuju, 70% setuju, 5% kurang setuju, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju.
7. Frekuensi informed consent sangat penting dalam pencatatan rekam medis  
Berdasarkan tabel 1 frekuensi jawaban responden mengenai informed consent sangat penting dalam pencatatan rekam medis, yaitu 30% sangat setuju, 60% setuju, 10% kurang setuju, 0% tidak setuju, dan 0% sangat tidak setuju.

**2. Hasil Pengaruh Kelengkapan Informed Consent Pada Ruang Obgyn Terhadap Mutu Rekam Medis.**

- A. Uji Validitas dan Reabilitas Kuesioner
1. Uji Validitas
- a. Variabel Kelengkapan Informed Consent (x)
- Hasil perhitungan validitas instrument variabel menggunakan program IBM SPSS 28 diperoleh sebagai berikut:

**Tabel 2. Uji Validitas Instrumen Variabel Kelengkapan Informed Consent Item-Total Statistics**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X1	29,6500	8,450	.641	.871
X2	29,7000	8,747	.549	.880
X3	29,9000	8,095	.805	.856
X4	29,8000	8,379	.595	.876
X5	29,8500	8,134	.727	.863
X6	29,8500	8,134	.727	.863
X7	29,8500	8,029	.622	.874
X8	29,7500	7,882	.614	.876

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 20, maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui  $df = 20 - 2 = 18$ , maka r tabel 0,3783 dengan syarat signifikan 0,1. Butir pernyataan dikatakan valid jika r hitung yang diperoleh dari  $correlation > r$  tabel Analisa output dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel 3. Nilai signifikan r tabel**

df = (N - 2)	Tingkat Signifikansi Untuk Uji Satu Arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat Signifikansi Untuk Uji Dua Arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8724	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6414	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.74190
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5879	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5034	0.6652
20	0.3598	0.227	0.4921	0.5368	0.6524

**Tabel 4. Hasil Validitas Variabel Kelengkapan Informed Consent**

No.	Kuesioner	rhitung	rtabel	Hasil Uji Validitas
1	Formulir <i>informed consent</i> harus diisi dengan sangat lengkap	0,641	0,3783	Valid
2	Dokter harus menuliskan nama jelas dan tanda tangan di form <i>informed consent</i>	0,549	0,3783	Valid
3	Dalam formulir <i>informed consent</i> harus ada tanda tangan yang membuat pernyataan	0,805	0,3783	Valid
4	<i>Informed consent</i> sangat penting untuk cepat terjadinya suatu Tindakan	0,595	0,3783	Valid
5	Alamat dan form <i>informed consent</i> harus di isi dengan lengkap	0,727	0,3783	Valid
6	Hasil laboratorium perlu ditempel pada form yang telah disediakan	0,727	0,3783	Valid
7	Keberadaan <i>informed consent</i> sangat penting dalam pencatatan rekam medis	0,622	0,3783	Valid
8	Pada form <i>informed consent</i> terdapat bagian untuk menjelaskan suatu Tindakan	0,614	0,3783	Valid

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai r hitung > r tabel pada pernyataan kuesioner 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 sehingga dapat diartikan bahwa seluruh pernyataan tersebut pada variabel Kelengkapan *Informed Consent* adalah valid. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pernyataan kuesioner yang valid dalam proses analisis data.

**Tabel 4. Uji Validitas Instrumen Variabel Mutu Rekam Medis**

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y1	29,8000	7,747	.958	.863
Y2	29,7500	7,882	.622	.888
Y3	29,7000	8,221	.617	.888
Y4	29,7500	7,882	.622	.888
Y5	29,7500	7,566	.739	.877
Y6	29,8500	7,818	.591	.892
Y7	29,6500	8,029	.662	.884
Y8	29,7500	7,671	.699	.881

Sumber: Hasil Output IBM SPSS 28

**Tabel 5. Hasil Validitas Variabel Mutu Rekam Medis**

No.	Kuesioner	rhitung	rtabel	Hasil Uji Validitas
1	Mutu rekam medis yang baik adalah kelengkapan isian yang akurat	0,958	0,3783	Valid
2	Mutu rekam medis sangat penting dalam mengemban mutu pelayanan medis yang diberikan oleh rumah sakit	0,622	0,3783	Valid
3	Mutu rekam medis yang baik adalah tepat waktu	0,617	0,3783	Valid
4	Mutu rekam medis harus dapat digunakan bagi referensi pelayanan Kesehatan	0,622	0,3783	Valid
5	Mutu rekam medis harus menunjang informasi untuk aktifitas penjamin mutu	0,739	0,3783	Valid
6	Mutu rekam medis harus memenuhi persyaratan aspek hukum	0,591	0,3783	Valid
7	Kelengkapan format rekam medis berpengaruh terhadap mutu rekam medis	0,662	0,3783	Valid
8	Mutu rekam medis mengandung data yang valid	0,699	0,3783	Valid

Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 20. Maka nilai r tabel dapat diperoleh melalui  $df = 20-2 = 18$ , maka  $r_{tabel} = 0,3783$  dengan syarat signifikan

0,1. Butir pernyataan dikatakan valid jika r hitung yang diperoleh dari correlation > r tabel. Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai r hitung > r tabel pada pernyataan kuesioner 1,2,3,4,5,6,7 dan 8 sehingga dapat diartikan bahwa seluruh pernyataan tersebut pada variabel Mutu Rekam Medis adalah valid. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pernyataan kuesioner yang valid dalam proses analisis data.

## 2. Uji Reliabilitas

Hasil perhitungan reliabilitas instrument variabel Kelengkapan *Informed Consent* menggunakan SPSS versi 28 adalah sebagai berikut:

**Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kelengkapan *Informed Consent* (x)**

Cronbach's Alpha	N of Items
.884	8

Hasil dari spss tersebut menunjukkan tabel reliability statistics pada versi 28 yang terlihat sebagai Cronbach's Alpha 0,884 dan N of items atau pernyataan kuesioner adalah 8 pernyataan dengan konstanta sebesar 0,60. Dapat disimpulkan bahwa hasilnya reliabel karena  $0,884 > 0,60$ . Dapat hasil tersebut, variabel Kelengkapan *Informed Consent* adalah reliabel sehingga layak digunakan dalam penelitian.

**Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Mutu Rekam Medis (Y)**

Cronbach's Alpha	N of Items
.896	8

Hasil dari spss tersebut menunjukkan tabel reliability statistics pada versi 28 yang terlihat sebagai Cronbach's Alpha 0,896 dan N of items atau pernyataan kuesioner adalah 8 pernyataan dengan konstanta sebesar 0,60. Dapat disimpulkan bahwa hasilnya reliabel karena  $0.896 > 0,60$ . Dapat hasil tersebut, variabel Mutu Rekam Medis adalah reliabel sehingga layak digunakan dalam penelitian.

### B. Uji Korelasi Rho Spearman's

Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan adalah menggunakan uji korelasi Rho Spearman's yaitu menguji antara pengaruh dan tidaknya variabel X atau kelengkapan informed consent pada ruangan obgyn terhadap variabel Y atau mutu rekam medis. Perhitungan koefisien korelasi Rho Spearman's antar variabel menggunakan SPSS versi 28 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Table 8. Hasil Koefisien Korelasi Correlations**

			Kelengkapan_I nformed Consent	Mutu_Rekam Medis
Spearman's rho	Kelengkapan_Infor med Consent	Correlation Coefficient	1,000	,774**
		Sig. (2-tailed)	.	<,001
		N	20	20
	Mutu_Rekam Medis	Correlation Coefficient	,774**	1,000
		Sig. (2-tailed)	<,001	.
		N	20	20

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil uji statistic didapatkan pvalue 0,05 yaitu  $0,001 < 0,05$  maka H0 ditolak atau H1 diterima yang berarti terdapat hubungan antar Kelengkapan Informed Consent pada ruangan obgyn terhadap Mutu Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.

Nilai koefisien Kelngkapan Informed Consent pada ruangan obgyn (X) dengan Mutu Rekam Medis (Y) adalah  $R_{yx} = 0,774$ . Hal ini menunjukkan keeratan

hubungannya termasuk dalam kategori Baik (Kuat) yaitu berada pada interval  $0,60 = 0,799$  serta bertanda positif, sehingga dapat diartikan bahwa arah hubungan antara Kelengkapan Informed Consent (X) dengan Mutu Rekam Medis (Y) searah. Ini berarti semakin lengkap Informed Consent maka akan semakin bermutu rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.

### C. Uji Hipotesis T

Uji hipotesis digunakan untuk menguji kebenaran suatu pernyataan dan menarik kesimpulan apakah ada pengaruh antara Kelengkapan *Informed Consent* pada Ruang Obgyn terhadap Mutu Rekam Medis. Dalam penelitian ini penulis memiliki pernyataan sebagai berikut:

$H_0$  : Kelengkapan *informed consent* pada ruangan obgyn tidak berpengaruh terhadap mutu rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat

$H_1$  : Kelengkapan *informed consent* pada ruangan obgyn berpengaruh terhadap mutu rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.

**Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis T**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	3,037	4,347		,699	,494
	Kelengkapan_Infor med Consent	,910	,126	,862	7,204	<,001

Berdasarkan tabel 9 pengujian hipotesis antara Kelengkapan Informed Consent terhadap Mutu Rekam Medis dengan tingkat signifikan  $\alpha$  sebesar 10% . Diperoleh nilai signifikannya (p.value) sebesar 0,001 artinya  $< 0.05$  maka H1 diterima dan H0 ditolak dan nilai t-hitung  $7,204 > 1,734$  (t-tabel) maka H1 diterima

dan H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kelengkapan Informed Consent secara signifikan berpengaruh terhadap Mutu Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.

#### D. Hasil Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi ( $r^2$ ) digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi (sumbangan) variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, dihitung dengan suatu besaran yang disebut koefisien determinasi yang dinyatakan dengan presentase.

**Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.862a	.742	.728	1,558

Berdasarkan hasil perhitungan diatas dapat dihasilkan nilai koefisien determinasi Kelengkapan Informed Consent dalam mempengaruhi Mutu Rekam Medis adalah sebesar 74,2 %, atau sisanya 25,8 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini atau error.

Berdasarkan hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat, penulis menemukan permasalahan yang sering timbul di dalam Instalasi Rekam Medis Khususnya berkaitan dengan Kelengkapan Informed Consent pada ruangan obgyn yang dapat mempengaruhi mutu rekam medis, Adapun masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil terhadap 88 sampel berkas rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat terdapat 34,1% formulir informed consent

yang tidak dilengkapi dengan isi informasi pernyataan Tindakan, sehingga sulit untuk menegaskan bahwa pasien / keluarga pasien tersebut telah diberikan penjelasan oleh dokter yang bersangkutan. Ketidaklengkapan pengisian menjadi masalah utama yang sangat berakibat buruk pada mutu rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat. Hal ini terjadi akibat kelalaian dan kurangnya ketelitian pada saat melengkapi informed consent oleh perawat.

2. Masih banyaknya berkas rekam medis yang tidak Kembali sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
3. Terdapatnya penulisan Tindakan yang tidak jelas pada formulir informed consent. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas rekam medis itu sendiri.

Berikut adalah upaya yang dilakukan Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat untuk memecahkan permasalahan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Pihak rumah sakit melakukan sosialisasi prosedur tetap mengenai *Informed Consent*, terhadap petugas – petugas yang berwenang mengisi formulir agar petugas lebih teliti dan mengetahui kriteria – kriteria kelengkapan *informed consent*.
2. Pihak rumah sakit harus melakukan sosialisasi kepada petugas yang berwenang mengisi formulir *informed consent* mengenai ketepatan waktu pengisian.
3. Pihak rumah sakit harus melakukan sosialisai kepada dokter yang merawat pasien agar dapat mengisi Tindakan dengan jelas sehingga dapat terbaca oleh petugas rekam medis bagian pengolahan data.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data penulis mengenai pengaruh Kelengkapan Informed Consent pada Ruang Obgyn Terhadap Mutu Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat yang disimpulkan sebagai berikut:

A. Pengisian formulir *informed consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan prosedur tetap yang dibuat karena masih ada tenaga Kesehatan yangn belum menjalankan prosedur tetap tersebut dengan baik. Hal tersebut belum sesuai dengan pasal 1 ayat (1) PERMENKES

No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan Tindakan kedokteran yang dimaksud dengan persetujuan Tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Selanjutnya kelengkapan pengisian dan pelaksanaan *informed consent* akan berhubungan dengan penilaian indikator mutu pengisian rekam medis.

B. Permasalahan yang ditemukan dalam analisis pengisian informed consent adalah:

Dari hasil penelitian menggunakan kuesioner, maka hasil yang diperoleh dengan menggunakan model uji regresi linier

1) sederhana, dengan banyaknya sampel  $N=20-2=18$  dan signifikan  $\alpha = 10\%$  (0,1)

diperoleh  $t_{hitung}$  sebesar 7,204 dan  $t_{tabel}$  sebesar 1,734 Hasilnya  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, artinya Kelengkapan *Informed Consent* secara signifikan berpengaruh terhadap Mutu Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat.

2) Kurang optimalnya fungsi panitia rekam medis dalam hal evaluasi dan monitoring mengenai pelaksanaan rekam medis khususnya Kelengkapan pengisian *Informed Consent* sehingga tanpa disadari angka ketidaklengkapan sangat tinggi, hal ini akan berpengaruh pula pada penelitian indikator mutu pengisian rekam medis.

C. Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh pihak rumah sakit dalam menangani masalah yang timbul mengenai ketidaklengkapan pengisian formulir rekam medis khususnya *Informed Consent* di Rumah Sakit Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat yaitu:

1) Melakukan sosialisasi prosedur tetap mengenai *informed consent*, terhadap petugas – petugas yang berwenang mengisi formulir agar petugas lebih teliti dan mengetahui kriteria – kriteria kelengkapan formulir *informed consent*.

2) Melakukan sosialisasi terhadap pentingnya pengisian indikator informed consent agar lebih teliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Ampera (2018), Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Pelaksanaan Pelayanan kesehatan. Al Islah:Jurnal Ilmiah.
- Herlambang, Muwarni. (2012). Manajemen Kesehatan dan Rumah Sakit, Yogyakarta : Gosyen Publishing. Hal 107-114
- Huffman, Edna.1994. Health Information Management. USA: Physicians' Record Company, Berwyn, Illonis.
- Imran, Y. V., & Setiatin, S. (2021). Perancangan Sistem Informasi Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Berbasis Web Di Rsud Pasaman Barat. *Explore: Jurnal Sistem Informasi dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika)*, 12(2), 153-165.
- Leni Herfiyanti (2015), Kelengkapan Informed Consent Tindakan Bedah Menunjang Akreditasi JCI Standar HPK 6 Pasien Orthopedi, Politeknik Piksi Ganesha Bandung
- Mathar, Irmawati. (2018) Manajemen Informasi Kesehatan Pengelolaan dokumen Rekam Medis, Yogyakarta: CV Budi Utama. Hal 4
- Menkes RI. (2007). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 377 tentang Standar Profesi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan.
- Menkes RI. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tentang Klarifikasi dan Perizinan Rumah Sakit
- Menkes RI. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.
- Mulyani, E. S., Agustin, I. W., Herfiyanti, L., & Sufyana, C. M. 2022. Perancangan Sistem Informasi Kelengkapan Berkas Klaim BPJS IGD Menggunakan Visual Studio di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung. *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, 9(3), 1784-1798.
- Peraturan Menteri kesehatan RI Nomor 340 Tahun 2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
- Puspitasari, P., Awanda, D. A., Herfiyanti, L., & Sufyana, C. M. 2021. Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Rujukan Pasien Di Puskesmas Cicalengka Dtp. *Explore: Jurnal Sistem Informasi dan Telematika (Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika)*, 12(2), 141-152.
- Putri, Y. T. H. (2019). Analisis Kelengkapan Pengisian Berkas Rekam Medis Rawat Inap Di Rumah Sakit Umum Muhammadiyah Ponorogo.
- Ruly & Nurul. (2020). Konsep Dasar Mutu Pelayanan Kesehatan, Indramayu: Adanu Abimata. Hal 1.
- Santika, F., Gumanti, N. A., Herfiyanti, L., & Sufyana, C. M. (2021). Outpatient Medical E-Resume in Support INA-CBGs Claims for Covid-19 Patients at Hospital. *MATRIK: Jurnal Manajemen, Teknik Informatika dan Rekayasa Komputer*, 21(1), 87-98.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : CV, Alfabeta.
- Talib, Thabran. (2022) Implementasi Kebijakan Kesehatan Pelayanan Rekam Medis, Sumatera Barat: CV Azka Pustaka. Hal 68
- Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Jakarta